



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 65 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BERBASIS INFORMASI DAN TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dalam penyelenggaraan otonomi daerah, perlu diselenggarakan pengelolaan keuangan daerah secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang undangan;
 - b. bahwa Pemerintah Kota Ternate memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) berbasis teknologi informasi sebagai sarana pengelolaan keuangan daerah;
 - c. bahwa agar pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) berjalan efektif, efisien dan berhasil guna, perlu pedoman dalam pengelolaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Informasi dan teknologi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS INFORMASI DAN TEKNOLOGI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Ternate
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disebut SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

6. Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah selanjutnya disebut SIMDA adalah sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi server-client yang bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam menghasilkan informasi keuangan yang relevan, cepat, akurat, lengkap dan dapat diuji kebenarannya.
7. Jaringan adalah salah satu sub sistem dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah yang berbasis Teknologi Informasi *Client-Server*, yang terdiri dari perangkat-perangkat jaringan yang bertujuan untuk menghubungkan komputer-komputer client agar dapat mengakses database SIMDA yang ada di *computer server*. Untuk jaringan yang bersifat *wide area* (jarak jauh), juga melibatkan sistem dan perangkat pada vendor telekomunikasi sebagai media perantara.
8. Server SIMDA adalah perangkat komputer yang memiliki spesifikasi tertentu yang berfungsi untuk menyimpan dan mengelola database SIMDA, melayani akses *client* dan aktifitas pemrosesan lainnya yang diperlukan untuk kegiatan operasional aplikasi SIMDA.
9. *Client* SIMDA adalah perangkat komputer yang memiliki spesifikasi tertentu yang terhubung ke server SIMDA yang berfungsi sebagai sarana untuk menjalankan aplikasi SIMDA seperti input data dan pencetakan laporan.
10. SIMDA *online* adalah suatu sistem SIMDA dengan konfigurasi jaringan tertentu yang memungkinkan *client* dan *server* dapat terhubung baik secara lokal area maupun *wide area*.
11. SIMDA *offline* adalah suatu sistem SIMDA dimana *client* tidak terhubung ke server sehingga aplikasi SIMDA yang dijalankan hanya mengakses database lokal.
12. Ekspor-Import Data adalah suatu mekanisme pemindahan data dari database lokal ke database pada server SIMDA dan/atau dari database server SIMDA ke database lokal.
13. Supervisor adalah suatu tingkatan jabatan yang membawahi beberapa unit kerja (*administrator*) serta karyawan/staf pada unit kerja (admin) tersebut, dan diberi kewenangan dan tanggung jawab sesuai dengan wilayah ruang lingkup yang dibawahinya.
14. Administrator adalah pegawai yang karena jabatannya diberi hak untuk mengakses seluruh menu SIMDA, serta diberi kewenangan untuk menambah, mengurangi dan merubah data pada beberapa menu serta bertanggungjawab terhadap keamanan data SIMDA.
15. *User/Operator* adalah pegawai yang diberi hak untuk mengakses sebagian menu SIMDA dan diberi tugas untuk melaksanakan entri dan pengolahan data atau tugas lain atas perintah atau arahan *administrator*.

BAB II

PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN SIMDA

Pasal 2

- (1) Penanggungjawab pengelolaan SIMDA dalam rangka pengelolaan keuangan daerah Kota Ternate terdiri dari :
 - a. Penanggungjawab SIMDA pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) terdiri dari :
 1. Pembina;
 2. Wakil Pembina;

3. Supervisor;
 4. Administrator; dan
 5. User/operator.
- b. Penanggungjawab SIMDA pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah Kepala OPD dan *user/operator* yang ditunjuk oleh Kepala OPD.
- (2) Pembina SIMDA pada SKPKD dijabat oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - (3) Wakil Pembina dijabat oleh Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - (4) Supervisor dijabat oleh Kepala Bidang yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - (5) Administrator dijabat oleh Kepala Seksi yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - (6) User/operator dijabat oleh pegawai yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Dalam menjalankan tugasnya penanggungjawab SIMDA pada SKPKD dibantu oleh Sekretariat yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Komposisi dan personalia Sekretariat ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Dalam rangka pemeliharaan aplikasi, database dan jaringan SIMDA serta dalam rangka alih pengetahuan tentang SIMDA, Pemerintah Daerah menunjuk Tim SIMDA dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai Narasumber atau Tenaga Ahli.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN SIMDA

Pasal 4

- (1) Pembina dan Wakil Pembina bertanggungjawab atas seluruh kegiatan pengelolaan SIMDA dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pembina dan Wakil Pembina berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan susunan penanggungjawab pengelolaan SIMDA.

Pasal 5

- (1) Secara umum Supervisor bertanggungjawab mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kemampuan kinerja sumber daya manusia, perlengkapan pendukung, bahan/peralatan SIMDA guna memaksimalkan efektifitas, efisiensi dan mendapatkan hasil yang diinginkan berdasarkan standar yang ditetapkan.
- (2) Supervisor mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan supervisi langsung terhadap administrator yang dibawahinya;
 - b. memberi bimbingan/arahan ke semua bawahan; dan

- c. melaporkan secara berkala kepada atasan atas hasil kerja serta analisa permasalahan dan tindakan-tindakan atas permasalahan serta batas waktu penyelesaian secara konkrit.
- (3) Supervisor mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. mengambil langkah-langkah inovasi atas tugas yang menjadi kewenangannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dipandang perlu untuk dilaksanakan;
 - b. berwenang dalam menerapkan disiplin kerja terhadap administrator dan atau user/operator sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan; dan
 - c. berwenang mengusulkan penggantian administrator maupun user/operator apabila ditemukan hal-hal yang dapat mengganggu pelaksanaan sistem kerja pada wilayah kerja yang menjadi kewenangan dan tanggungjawabnya.

Pasal 6

- (1) Administrator bertanggungjawab terhadap kelancaran pelaksanaan SIMDA dan keamanan data SIMDA.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, administrator dapat dibantu oleh tim teknis yang terdiri dari user/operator yang ditunjuk atas persetujuan supervisor.
- (3) Administrator mempunyai wewenang :
 - a. menambah/mengubah dan menghapus data pada beberapa menu apabila diperlukan seperti menambah atau menghapus parameter program, kegiatan dan rekening belanja, atas usulan bidang-bidang teknis berdasarkan persetujuan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;
 - b. menambah/ mengubah dan menghapus Identitas Pengguna (*User ID*); dan
 - c. menutup akses User/Operator jika akibat tindakannya dinilai dapat membahayakan keamanan data SIMDA.
- (4) Administrator mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan dan *setting* database sampai siap digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menjaga keamanan database;
 - c. mengatur user ID, *password*, level pengguna, dan otoritas user menu;
 - d. melaksanakan posting data anggaran; dan
 - e. melaksanakan entri data pada menu parameter dan menyiapkan *tools*, sesuai arahan supervisor.

Pasal 7

- (1) User/operator pada SKPKD mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan entri dan pengolahan data pada menu :
 - 1. Anggaran;
 - 2. BUD; dan
 - 3. Pembukuan;sesuai tugas dan fungsinya;
 - b. mencetak laporan-laporan;

- c. user/operator SKPKD yang ditunjuk, melaksanakan instalasi aplikasi SIMDA bagi user atau OPD yang membutuhkan;
 - d. user/operator SKPKD yang ditunjuk, melaksanakan instalasi aplikasi jaringan akses SIMDA bagi user atau OPD yang membutuhkan;
 - e. user/operator SKPKD yang ditunjuk, melaksanakan *backup* database pada server SIMDA secara berkala;
 - f. user/operator SKPKD yang ditunjuk, melaksanakan pemeliharaan jaringan akses;
 - g. melaksanakan tugas lain atas arahan administrator; dan
 - h. memberikan laporan secara berjenjang apabila ditemukan permasalahan terkait dengan tugas yang dijalankannya.
- (2) User/operator pada OPD mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan entri dan pengolahan data pada menu :
 - 1. anggaran;
 - 2. tata usaha;
 - 3. bendahara; dan
 - 4. pembukuan.
 - b. mencetak laporan-laporan.

BAB IV

PENGAMANAN, PENGENDALIAN DAN PEMELIHARAAN DATABASE

Pasal 8

- (1) Server SIMDA harus dipasang Anti Virus serta dilengkapi perangkat pendukung lainnya terdiri dari :
 - a. perangkat penyimpan daya listrik (UPS);
 - b. perangkat pengstabil tegangan listrik (Stabilizer);
 - c. *switch hub* untuk jaringan internal SKPKD; dan
 - d. modem untuk koneksi jaringan eksternal OPD.
- (2) Media penyimpan lain seperti disket, flash disk, hardisk eksternal, CD, CDRW tidak diperkenankan terhubung langsung dengan perangkat server SIMDA.
- (3) Server SIMDA ditempatkan pada ruang khusus dan terkunci.
- (4) Ruang Server SIMDA hanya dapat diakses oleh Pembina, Wakil Pembina, Supervisor, Administrator dan user/operator penanggungjawab server.
- (5) Penanggungjawab ruangan server (pemegang kunci) ditetapkan oleh Kepala SKPKD.
- (6) Dalam keadaan tertentu user/operator dan pihak lain, dapat diberikan akses ke ruang server oleh Administrator dengan persetujuan Supervisor.

Pasal 9

- (1) Jaringan akses SIMDA harus memenuhi standar pengamanan jaringan untuk menghindari koneksi dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
- (2) Untuk keperluan keamanan, user/operator OPD/SKPKD harus memiliki ID Pengguna dan *Password* jaringan untuk mengakses jaringan SIMDA.
- (3) Pengelolaan pengamanan jaringan dapat melibatkan pihak vendor penyedia jasa jaringan komunikasi dengan memperhatikan efisiensi, efektifitas dan tingkat keamanan jaringan yang handal.

Pasal 10

- (1) Untuk mengakses database Simda, kepada user/operator ditetapkan User ID, *Password* dan level pengguna serta disetting sesuai dengan OPD yang bersangkutan.
- (2) Pemegang *password* masing-masing User ID tidak dibenarkan memberikan akses SIMDA kepada yang tidak berhak untuk alasan dan dalam kondisi apapun.
- (3) Pemegang *password* masing-masing User ID bertanggungjawab terhadap penyalahgunaan oleh pihak lain karena kelalaiannya.
- (4) Pemegang *password* masing-masing User ID dianjurkan mengganti *password* secara berkala dengan tetap mendokumentasikan *password-password* sebelumnya.

Pasal 11

- (1) Untuk menghindari penyalahgunaan wewenang yang diberikan kepada user/operator, perlu pembatasan akses dalam menggunakan menu-menu yang ada pada aplikasi SIMDA.
- (2) Dalam rangka pengendalian, otoritas user menu diatur dengan memperhatikan pemisahan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan pada OPD.
- (3) Pengaturan dalam menggunakan menu-menu yang ada pada aplikasi SIMDA oleh user/operator dilaksanakan oleh administrator.

Pasal 12

- (1) Otoritas user menu pada SKPKD adalah sebagai berikut :
 - a. User/Operator pada fungsi penganggaran hanya dapat mengakses menu-menu sebagai berikut :
 1. Data Entry Anggaran :
 - a. Ekspor impor data; dan
 - b. DPA dan DPPA.
 2. Laporan :

User/operator pada fungsi penganggaran dapat mengakses semua menu pada Laporan Anggaran.
 - b. User/Operator pada fungsi perbendaharaan hanya dapat mengakses menu-menu sebagai berikut :
 1. Data Entry BUD :
 - a. Ekspor impor data;
 - b. Anggaran Kas;
 - c. SPD;
 - d. SPP Non Anggaran;
 - e. SPM Non Anggaran;
 - f. SP2D;
 - g. Daftar Penguji SP2D;
 - h. Realisasi Pencairan SP2D;
 - i. Penerimaan Pendapatan;
 - j. Penerimaan Pembiayaan;
 - k. Setoran Sisa UP; dan
 - l. Transfer antar bank.

2. Laporan :

a. SPD

User/operator pada Bidang Kas Daerah dapat mengakses semua menu pada laporan SPD.

b. BUD

User/operator pada Bidang Kas Daerah dapat mengakses semua menu pada laporan BUD.

c. User/operator pada fungsi akuntansi hanya dapat mengakses menu-menu sebagai berikut :

1. Data Entry Pembukuan :

- a. Jurnal;
- b. Penyesuaian Pendapatan;
- c. Saldo Awal;
- d. Posting Data; dan
- e. Ekspor Impor Data.

2. Laporan :

User/operator pada fungsi akuntansi dapat mengakses semua menu pada Laporan Pembukuan.

(2) Otoritas user menu pada OPD adalah sebagai berikut :

a. User/operator pada fungsi perencanaan hanya dapat mengakses menu-menu sebagai berikut :

1. Data Entry

- a. Data Umum;
- b. Renstra OPD;
- c. Renja OPD;
- d. Tugas Pokok;
- e. Fungsi; dan
- f. Pagu Anggaran.

2. Laporan

User/operator pada fungsi perencanaan dapat mengakses semua menu pada Laporan Renstra.

b. User/operator pada fungsi penganggaran hanya dapat mengakses menu-menu sebagai berikut :

1. Data Entry :

- a. Rencana Kerja Anggaran OPD;
- b. Anggaran Kas; dan
- c. Ekspor Impor Data Renja, Indikator, Anggaran, Anggaran Kas, dan DPA-DPPA.

2. Laporan

User/operator pada fungsi penganggaran dapat mengakses semua menu pada Laporan Anggaran

c. Bendahara Pengeluaran hanya dapat mengakses menu-menu sebagai berikut:

1. Data Entry

- a. Pembuatan SPP;
- b. Panjar dan SPJ Panjar;
- c. SPJ;

- d. Pajak; dan
 - e. Ekspor Impor Panjar/ SPJ Panjar, SPJ dan Pajak.
2. Laporan
- User/operator pada Bendahara Pengeluaran dapat mengakses semua menu pada Laporan Bendahara Pengeluaran.
- d. Bendahara Penerimaan OPD hanya dapat mengakses menu-menu sebagai berikut :
- 1. Data Entry
 - a. Bukti Penerimaan;
 - b. Surat Tanda Setoran; dan
 - c. Ekspor Impor Bukti Penerimaan dan Surat Tanda Setoran.
 - 2. Laporan

User/operator pada Bendahara Penerimaan dapat mengakses semua menu pada Laporan Bendahara Penerimaan.
- e. User/ operator pada fungsi penatausahaan hanya dapat mengakses menu-menu sebagai berikut :
- 1. Data Entry Tata Usaha
 - a. Ekspor Data SPM, dalam hal *offline*;
 - b. Impor Data SPD dan SP2D, dalam hal *offline*;
 - c. Verifikasi SPP;
 - d. Pembuatan SPM; dan
 - e. Pengesahan SPJ.
 - 2. Data Entry Pembukuan
 - a. Jurnal;
 - b. Penyesuaian Belanja;
 - c. Penyesuaian Pendapatan;
 - d. Saldo Awal;
 - e. Posting data; dan
 - f. Ekspor Impor Data.
 - 3. Laporan.

User/operator pada fungsi penatausahaan dapat mengakses semua menu pada Laporan Tata Usaha.
- (3) Dalam keadaan tertentu user/operator SKPKD dapat diberikan otoritas untuk mengakses menu-menu tertentu oleh Administrator dengan persetujuan Supervisor.

Pasal 13

- (1) Database SIMDA dalam server *dibackup* secara otomatis melalui menu *maintenance plan* dan disimpan pada folder tertentu.
- (2) Untuk kepentingan keamanan data selain *backup* otomatis database SIMDA *dibackup* secara manual.

Pasal 14

- (1) Transaksi dengan fasilitas ekspor impor data melalui media penyimpanan eksternal dilakukan untuk OPD yang tidak mempunyai akses *online*.

- (2) Transaksi dengan fasilitas ekspor impor data melalui media penyimpanan eksternal terbatas hanya untuk hal-hal yang khusus dan mendesak, misalnya dalam hal hal gangguan jaringan.

BAB V
INSTALASI APLIKASI SIMDA

Pasal 15

- (1) Instalasi aplikasi SIMDA dilakukan oleh user/operator SKPKD yang ditunjuk oleh Administrator.
- (2) Sebelum melakukan instalasi, user/operator harus memastikan komputer *client* memenuhi spesifikasi minimal serta berfungsi dengan baik.
- (3) Dalam melakukan instalasi SIMDA, user/operator harus melakukan pengujian awal aplikasi untuk memastikan SIMDA berfungsi dengan baik.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 13 Oktober 2017

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 16 Oktobert 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2017 NOMOR 333